



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hak Hadhanah antara;

XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Majalengka, 18 Januari 1991, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx) sebagai **PEMOHON**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 September 1992, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (No Hp xxxxxxxxxxxx) sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 10 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Mei 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah bersyukur dengan selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon dikarenakan pada saat tinggal bersama kedua orang tua Termohon pekerjaan Pemohon belum stabil;
 - b. Termohon sering kali keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon seperti Pemohon meminta Termohon untuk tidak dulu mengajak kedua orang tua Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon tetap memaksakan kedua orang tua Termohon tinggal bersama;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxxxxxx, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara dan belum dikaruniai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur dengan selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon sering kali keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2016;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dan belum dikaruniai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur dengan selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon sering kali keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dengan *verstek*, meskipun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan izin ikrar talak juga mengajukan permohonan Hak Asuh Anah (*Hadhanah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2018, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan Cerai Talak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon sehingga dapat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur dengan selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon sering kali keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dan belum dikaruniai;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur dengan selalu merasa kurang akan nafkah lahir

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Pemohon dan Termohon sering kali keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ،**

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin, M.H** dan **Hj. Shafwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muslimin, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Shafwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon/Termohon	: Rp. 975.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2023/PA.JU.